

## ABSTRAK

Nama : Yudhistya (NIM: 205130172)  
Judul Skripsi : Hukum Kasus Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli (PPJB) (Study Kasus Putusan Nomor:  
346/Pdt.G/2016/PN.Tng.)  
Halaman : vii + 97 + 61 + 2020  
Kata Kunci: Pembatalan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Tanah dan Bangunan

### Isi:

Perjanjian yang sah haruslah dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai akibat hukum perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak sedangkan suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif dari Pasal 1320 mempunyai akibat hukum perjanjian yang dibuat tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi adanya perjanjian. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan bangunan merupakan hal yang sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan bangunan yang dibuat oleh PT. BSD kepada PT. SGU merupakan perjanjian permulaan yang mendahului jual beli tanah dan bangunan yang dimintakan pembatalan perjanjian oleh PT. BSD karena PT. SGU dinilai telah wanprestasi. Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 346/Pdt.G/2016/PN.Tng. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat hal menarik yang ingin dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai sah tidaknya pembatalan PPJB PT. BSD dan PT. SGU serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan dari penelitian menyatakan PPJB tanah dan bangunan antara PT. BSD dengan PT. SGU telah memenuhi syarat sebuah perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah adanya klausul pembatalan oleh para pihak jika terjadi wanprestasi dalam PPJB tersebut bukan karena tidak terpenuhinya syarat sebuah perjanjian. Saran dari penulis untuk kuatnya perjanjian setiap pembuatan PPJB sebaiknya dibuat di hadapan notaris dan setiap perselisihan yang timbul bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Acuan: 15 (1984-2015)  
Pembimbing  
Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.  
Penulis

Yudhistya